



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX 17 April 1984, Umur, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, NIK.8207026406850001, tempat tanggal lahir XXXXXX, 24 Juni 1985, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon, calon besan para Pemohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *E-court* di

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada 10 Maret 2023 dan tanggal itu juga dengan register perkara nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2003 dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku, sesuai dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 186/157/VI/2016, tertanggal 23 Juni 2016;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 22 Agustus 2004, Agama Islam, Belum Bekerja, Pendidikan SLTP atau Madrasah Tsanawiyah, Bertempat tinggal di RT.000/RW.000, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Dengan calon suami :

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir Daruba 19 Maret 1994, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kontrak di Puskesmas Tiley, Pendidikan S1, Bertempat tinggal di RT.000/RW.000, Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta telah bertunangan sejak bulan Mei 2022 dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga orang tua Pemohon memilih untuk menikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung anak dari calon suaminya sesuai dengan keterangan dokter nomor : 838/270/PKM-TLY/III/2023 tertanggal 6 Maret 2023;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXXX belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 9 bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersesuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah siap mencari nafkah untuk istrinya;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX c.q. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim mencocokkan identitas Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa surat panggilan (relas) pihak berperkara dan ternyata Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon menantu Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang



Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana lebih lanjut dalam berita acara sidang:

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai namun ditolak, dikarenakan umur XXXXXX masih berusia 18 (delapan belas tahun) tahun 8 (delapan) bulan, yang berarti belum mencukupi untuk usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah berumur berumur 28 (dua puluh delapan) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha manasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada anak Para pemohon, namun ia tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Anak kami dan calon suaminya sering jalan bersama keluar rumah;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan bertanggung jawab sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa anak Para Pemohon siap menerima kekurangan serta masa lalu calon suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Tenaga Kontrak di Puskesmas XXXXXX dan Guru Honorer di Sekolah MTS XXXXXX XXXXXX dengan total penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada halangan kecuali halangan umur anak kami yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama XXXXXX, yang selanjutnya disebut **anak Para Pemohon**;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orangtua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi anak Para Pemohon karena usia Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sudah sejak satu tahun yang lalu;

Bahwa anak Para pemohon sudah pernah melakukan hubungan intim sebanyak 3 (tiga) kali, di rumah Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon harus segera menikah karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, dengan calon mempelai laki-laki. Calon suami Anak Para Pemohon sering berkunjung datang ke rumah dan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Puskesmas XXXXXX dan Guru Honorer di Sekolah MTS XXXXXX XXXXXX dengan total penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon sebelumnya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa keluarga besar anak Para Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **XXXXXX** selanjutnya disebut **calon menantu Para Pemohon**;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi calon istri serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sudah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya harus menikah karena calon suami anak Pemohon dengan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kediaman Para Pemohon pada malam hari;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berkeinginan menikah, dan siap menerima kekurangan dan masa lalu anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;



- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Para pemohon adalah Strata I Kesehatan Masyarakat;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai sebagai Tenaga Kontrak di Puskesmas XXXXXX dan Guru Honorer di Sekolah MTS XXXXXX XXXXXX dengan total penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh keluarga besar calon menantu Para Pemohon dan keluarga besar calon istri calon menantu Para Pemohon semuanya menyetujui dan merestui pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon menantunya, bernama XXXXXX dan XXXXXX yang selanjutnya di sebut **calon besan Para Pemohon**;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada calon besan Para Pemohon tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun calon besan Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon besan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon besan para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXXX,

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Kabupaten Pulau Morotai namun ditolak, dikarenakan umur XXXXXX belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas tahun) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak kandung yang bernama XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak bulan juli tahun 2022 atau pas idul adha tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya harus segera menikah karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dengan calon suaminya, selain itu dilihat oleh masyarakat sekitar tidak elok;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon besan Pemohon yakin anak Para Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Puskesmas XXXXXX dan Guru Honorer di Sekolah MTS XXXXXX XXXXXX dengan total penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dilangsungkan atas dasar kehendak dari XXXXXX dan calon suaminya;
- Bahwa Calon Besan Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXX atas nama XXXXXX diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 8207026406850001 atas nama XXXXXX diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 186/157/VI/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku, tanggal 23 Juni 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8207020703110010 atas nama XXXXXX diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXX atas nama XXXXXX diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Morotai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 0462/CS/PM/2009 atas nama XXXXXX diterbitkan pada tanggal 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan nomor 19/MTS.27.09/306/PP.01.1/05/2019 Tahun 2019 atas nama XXXXXX diterbitkan pada tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8207012704100050 atas nama XXXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXX atas nama XXXXXX diterbitkan pada tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

10. Asli Penolakan Pernikahan nomor Kua.27.2/003/III/2023 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

11. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama XXXXXX dan XXXXXX diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Petugas Puskesmas XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.005/RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, yang mengaku sebagai Paman calon mempelai perempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama XXXXXX yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai namun ditolak, dikarenakan umur XXXXXX belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Para Pemohon adalah sekitar 18 (delapan belas tahun) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 28 (dua puluh delapan) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXX
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sudah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan baik XXXXXX dengan calon suaminya sering keluar dan jalan bersama dan itu tidak baik dilihat saksi sebagai tetangga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka atau belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Puskesmas XXXXXX dan Guru Honorer



di Sekolah MTS XXXXXX XXXXXX, namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;

- Bahwa kedua anak Para Pemohon harus disegerakan menikah agar lebih maslahat dan justru akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut keduanya atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

2. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembisnis Ikan, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, yang mengaku sebagai Sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu tujuan Para Pemohon sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama XXXXXX yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai namun ditolak, dikarenakan umur XXXXXX belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi tahu umur anak Para Pemohon adalah sekitar 18 (delapan belas tahun) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 28 (dua puluh delapan) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sudah sejak satu tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



- Bahwa yang saksi tahu perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan baik XXXXXX dengan calon suaminya sering keluar dan jalan bersama dan itu tidak baik dilihat saksi sebagai tetangga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa yang saksi tahu Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka atau belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa yang saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Puskesmas XXXXXX, namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon harus disegerakan menikah agar lebih maslahat dan justru akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut keduanya atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 28 Maret 2023 menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Morotai agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama XXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX, meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia sekitar 18 (delapan belas tahun) tahun 8 (delapan) bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, namun para Pihak tetap berkeinginan untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para Pemohon dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"* selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



(2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, sedangkan calon menantu para Pemohon sudah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, namun mereka berkeinginan (tanpa paksaan dari pihak manapun) untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dengan calon mempelai laki-laki dan dikhawatirkan jika dibiarkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya. *Ketiga*, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



P.11, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kecuali bukti surat P.10 dan P.11 yang merupakan bukti tertulis berupa surat asli dan kesemua alat bukti surat telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2003 yang tercatat pada hari dan tanggal itu juga di Kantor Urusan Agama

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Para Pemohon terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pulau Morotai, Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri Pemohon I memiliki anak yang bernama XXXXXX yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama, dari bukti tersebut juga diketahui bahwa status anak Para Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 20 Agustus 2004, yang diberi nama XXXXXX dan merupakan anak dari Para Pemohon, dan saat ini anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas tahun) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SLTP) atau Sekolah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pulau Morotai, Calon besan Para Pemohon merupakan kepala keluarga dan memiliki anak yang bernama XXXXXX yang akan menikah dengan anak Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh keterangan secara administratif bahwa XXXXXX sebagai calon menantu Para Pemohon berstatus jejak (belum menikah).



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan dengan calon menantu Para Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, karena usia anak Para Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik, sehingga secara fisik sehat untuk melakukan perkawinan, bukti tersebut juga telah menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 31 (tiga puluh satu) minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 2004 atau sekarang berumur 18 (delapan belas tahun) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SLTP) atau Sekolah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya harus segera menikah karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dengan calon suaminya, selain itu dilihat oleh masyarakat sekitar tidak elok;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi Suami dan Kepala rumah tangga;
- Bahwa calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pekerja Tenaga Kontrak di Puskesmas XXXXXX dan Guru Honorer di Sekolah MTS XXXXXX XXXXXX dengan total penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;

- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pulau Morotai dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX”, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon menantu Para Pemohon serta calon besan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam kitab *an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan) dan bahkan calon suami anak Para Pemohon secara umur dan ekonomi sudah mapan, dengan adanya penghasilan sebagai Tenaga Kontrak di Puskesmas XXXXXX dan Guru Honorar di Sekolah MTS XXXXXX Usbar sebagaimana duduk perkara diatas. Dengan memperhatikan hal tersebut, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon menantu Para Pemohon telah sedemikian eratnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, bahkan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan atau 31 (tiga puluh satu) minggu, dengan calon mempelai laki-laki dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat. Berdasarkan pertimbangan diatas maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د



Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Para Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami, **Moh. Koirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Kadri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

TTD

Moh. Koirul Anam, S.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Kadri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.MORTB